



PUTUSAN

Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Piter Bin Ali
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nuri Lr. 300 STP 2 RT/RW 003/006 Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Piter Bin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PITER Bin ALI, bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki atau menyimpan bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 (1) UU No.12/DrtJ1951 LN No.78/195 1, sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PITER Bin ALI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak yang berisi 100 (seratus) batang diduga Detonator
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PITER BIN ALI pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam Bulan Februari 2021 bertempat di Depan Benteng Rotterdam tepatnya di samping Indomaret, Cape Ombak Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia terdakwa Tanpa hak *membawa, memiliki, menguasai, mempunyai persediaan padanya suatu Bahan Peledak Jenis Bom Ikan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 dimana terdakwa berencana akan ke Pulau melalui penyebrangan Benteng Pannyya untuk mengambil barang pesanan sebanyak 1 (satu) dos bahan peledak detonator yang berisi 100 batang yang rencana akan akan terdakwa pergunakan untuk menangkap ikan.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil Detonator tersebut dan sementara dalam penguasaannya tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dimana pada saat itu Petugas menemukan barang berupa 1 (satu) dos Detonator yang berjumlah 100 (seratus) batang, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polairud Polda Sulsel untuk dilakukan Penyidikan.
- Bahwa Petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan dimana terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari sesama nelayan pada bulan Januari 2021 dengan harga 1 (satu) kotak Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin membawa, memiliki, menguasai dan mempergunakan bahan peledak (detonator).
- Bahwa pada saat Petugas melakukan Pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) kotak yang berisi 100 (seratus) batang diduga Detonator

Dimana barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Petugas membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke Kantor Polairud Polda SulSel untuk dilakukan Penyidikan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 532/BHF/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, dan yang melakukan Pemeriksaan adalah I NEGBAH TETEP, S.T, Surya Pranowo, S.Si, M, Si dan DIAH RETNOSARI, S.T dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA, S.I.K dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut;
 - a. 1 (satu) buah detonator rakitan (Kode A) adalah Positif mengandung PENT (Penta Erythritol Tetranitrat), TNT (Trinitrotoluena) dan Potasium Klorat (KClO₃).
 - b. 1 (satu) buah detonator rakitan (Kode B) adalah Positif mengandung PENT (Penta Erythritol Tetranitrat), TNT (Trinitrotoluena) dan Potasium Klorat (KClO₃).
 - c. 1 (satu) buah detonator rakitan (Kode C) adalah Positif mengandung PENT (Penta Erythritol Tetranitrat), TNT (Trinitrotoluena) dan Potasium Klorat (KClO₃).
 - d. Barang Bukti Detonator tersebut apabila dirangkai dengan sumbu api dan Ammonium Nitra Fuel Oil (ANFO) merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Bahwa perbuatan terdakwa PITER BIN ALI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SUPARNO** dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan pemeriksaan, penggeledahan badan dan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama Lelaki PITER Bin ALI!
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan lelaki PITER Bin ALI, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya.
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, sekitar jam 13.30 with, di depan Benteng Rotterdam samping Indomaret, café ombak, Kota Makassar, Prop Sulawesi Selatan. Saya melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penangkapan terhadap lelaki yang mengaku bernama lelaki PITER Bin ALI bersama BRIPKA SUKIRMAN, dan BRIPKA MUII. AKHWAN.
- Bahwa saksi bersama tim pemeriksaan, penggeledahan dan penangkapan terhadap lelaki yang mengaku bernama PITER Bin ALI berdasarkan laporan informasi dan Masyarakat dan Surat Penintah Tugas Nomor: Sprin / 03 / I / 2021 / Dit Polairud, tanggal 28 Januari 2021.
- Bahwa Saksi menerangkan Dalam pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap lelaki PITER Bin ALI kami menemukan barang berupa 1 (satu) kotak yang berisikan 100 (seratus) batang yang diduga bahan peledak / Detonator.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dani hasil interogasi kepada lelaki PITER Bin ALI, pemilik barang tersebut adalah lelaki PITER Bin ALI
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dan hasil interogasi awal kepada lelaki PITER Bin ALI bahwa barang berupa 1 (satu) kotak yang berisikan 100 (seratus) batang yang diduga bahan peledak / Detonator akan di digunakan untuk menangkap ikan di laut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dan hasil interogasi lelaki PITER Bin ALI, barang tersebut berupa 1 (satu) kotak yang berisikan 100 (seratus) batang yang diduga bahan peledak / Detonator diperoleh dengan cara membeli dan sesama Nelayan sekitar pertengahan bulan Januari 2021 saya lupa hari dan tanggalnya yang ketemu di tengah laut tapi tidak tau namanya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dan hasil intrerogasi lelaki PITER

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ALI, barang tersebut dengan cara membeli dan sesama Nelayan sekitar pertengahan bulan Januari 2021 saya lupa han dan tanggalnya yang ketemu di tengah taut tapi tidak tau namanya dengan harga 1 (satu) Kotak dengan harga Rp.4.000.000,- (empatjuta rupiah)

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui darimana lelaki yang temui oleh Lelaki PITER Bin ALI di tengah laut memperoleh berupa 1 (satu) kotak yang berisikan 100 (seratus) batang yang diduga bahan peledak / Detonator.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setelah menemukan dan mengamankan barang tersebut, Kami team patroli melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke mako Dit Polairud Polda Sulsel di Makassar guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan laporan dan Masyarakat dan Surat Penintah Tugas Nomor: Spnin /03 / I / 2021 / Dit Polairud, tanggal 28 Januari 2021, pada hani Kamis, tanggal 4 Februari 2021, kami tim lidik melakukan penyelidikan terhadap laporan informasi tersebut. Sekitar jam 13.30 wita tepat di depan Benteng Rotterdam samping Indomaret, café ombak, Kota Makassar, Prop Sulawesi Selatan kami mencurigai seorang lelaki yang mirip dengan pengakuan Masyarakat yang membawa sebuah barang, selanjutnya tim berusaha mendekati orang tersebut tetapi tiba-tiba orang tersebut mau berlani kearah motor yang terparkir dilokasi tersebut, tetapi salah satu dan tim kami menyergap dan memegang baju yang dipakai oleh lelaki PITER Bin ALI pada saat itu, akhirnya lelaki PITER Bin ALI tertangkap dan langsung dilakukan pengeledahan badan. Dan hasil pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap lelaki PITER Bin ALI ditemukan barang berupa I (satu) kotak yang berisikan 100 (seratus) batang yang diduga bahan peledak / Detonator. Selanjutnya lelaki PITER Bin ALI dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Polairud Polda Sulsel di Makassar dan diserahkan kepada Penyidik guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hasil perhitungan yang dilakukan oleh anggota tim dan disaksikan oleh lelaki PITER Bin ALI, jumlah batang yang di duga detonator yang ada dalam kotak tersebut adalah 100 (seratus) batang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kami tidak menemukan Surat Ijin yang menerangkan bahwa lelaki PITER Bin ALI berhak memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan mengwisai, membawa,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pemsediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan dan mempergunakan bahan peledak (Detonator).

2. **Saksi SUKIRMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti dipeniksa sehubungan dengan telah melakukan pemeriksaan, pengeledahan badan dan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bemama Lelaki PITER Bin ALI
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan lelaki PITER Bin ALT, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya.
- Bahwa Pada hani Kamis, tanggal 4 Februari 2021, sekitar jam 13.30 wita, di depan Benteng Rotterdam samping Indomaret, café ombak, Kota Makassar, Prop Sulawesi Selatan. Saya melakukan pemeriksaan, pengeledahan dan penangkapan terhadap lelaki yang mengaku bemama lelaki PITER Bin ALI bersama IPDA SUPARNO, dan BRIPKA MUII. AKHWAN.
- Bahwa Saksi bersama tim pemeriksaan, pengeledahan dan penangkapan terhadap lelaki yang mengaku bemama PITER Bin ALI berdasarkan laporan informasi dan Masyarakat dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin /03 /1 /2021 /Dit Polairud, tanggal 28 Januari 2021.
- Bahwa Saksi menerangkan Dalam pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap lelaki PITER Bin ALI kami menemukan barang berupa 1 (satu) kotak yang berisikan 100 (seratus) batang yang diduga bahan peledak / Detonator.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dan hasil interogasi kepada lelaki PITER Bin ALI, pemilik barang tersebut adalah lelaki PITER Bin ALI
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dan hasil interogasi awal kepada lelaki PITER Bin ALI bahwa barang berupa 1 (satu) kotak yang berisikan 100 (seratus) batang yang diduga bahan peledak / Detonator akan di pergunakan untuk menangkap ikan di laut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dan basil interogasi lelaki PITER Bin ALI, barang tersebut berupa 1 (satu) kotak yang berisikan 100

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus) batang yang diduga bahan peledak / Detonator diperoleh dengan cara membeli dan sesama Nelayan sekitar pertengahan bulan Januari 2021 saya lupa han dan tanggalnya yang ketemu di tengah laut tapi tidak tau namanya.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dan hasil intrerogasi lelaki PITER Bin ALI, barang tersebut dengan cara membeli dan sesama Nelayan sekitar pertengahan bulan Januari 2021 saya lupa han dan tanggalnya yang ketemu di tengab laut tapi tidak tau namanya dengan barga 1 (satu) Kotak dengan harga Rp.4.000.000,- (empatjuta rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui darimana lelaki yang temui oleb Lelaki PITER Bin ALI di tengah laut memperoleh berupa 1 (satu) kotak yang benisikan 100 (seratus) batang yang diduga bahan peledak /Detonator.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setelah menemukan dan mengamankan barang tersebut, Kami team patroli melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke mako Dit Polairud Polda Sulsel di Makassar guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan laporan dan Masyarakat dan Surat Perintah Tugas Nomor: Spnin /03/I / 2021 / Dit Polairud, tanggal 28 Januari 2021, pada han Kamis, tanggal 4 Februari 2021, kami tim lidik melakukan penyelidikan terhadap laporan informasi tersebut. Sekitar jam 13.30 wita tepat di depan Benteng Rotterdam samping Indomaret, café ombak, Kota Makassar, Prop Sulawesi Selatan kami mencunigai seorang lelaki yang minip dengan pengakuan Masyanakat yang membawa sebuah barang, selanjutnya tim berusaha mendekati orang tersebut tetapi tiba-tiba orang tersebut mau berlari kearah motor yang terparkir di lokasi tersebut, tetapi salah satu dan tim kami menyergap dan memegang baju yang dipakai oleh lelaki P!TER Bin ALI pada saat itu, akhirnya lelaki PITER Bin ALI tertangkap dan lansung dilakukan penggeledahan badan. Dan basil pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap lelaki PITER Bin ALI ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak yang berisikan 100 (seratus) batang yang diduga bahan peledak / Detonator. Selanjutnya lelaki PITER Bin ALI dan banang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Polairud Polda Sulsel di Makassar dan diserahkan kepada Penyidik guna proses hukum



lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hasil perhitungan yang dilakukan oleh anggota tim dan disaksikan oleh lelaki PITER Bin ALI, jumlah batang yang di duga detonator yang ada dalam kotak tersebut adalah 100 (seratus) batang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kami tidak menemukan Sunat Ijin yang menerangkan bahwa lelaki PITER Bin ALI berhak memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan dan mempergunakan bahan peledak (Detonator).
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang berikan dalam pemeriksaan ini dan dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya, tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun dibujuk dalam membenarkan keterangannya.

3. **Saksi MUII. AKHWAN K**, dibawah sumpah yang path pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan pemeriksaan, penggeledahan badan dan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama Lelaki PITER Bin ALL
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan lelaki PITER Bin ALI, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya.
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, sekitar jam 13.30 wita, di depan Benteng Rotterdam samping Indomaret, café ombak, Kota Makassar, Prop Sulawesi Selatan. Saya melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penangkapan terhadap lelaki yang mengaku bernama lelaki PITER Bin ALI bersama IPDA SUPARNO, dan BRIPKA SUKIRMAN.
- Bahwa Saksi bersama tim pemeriksaan, penggeledahan dan penangkapan terhadap lelaki yang mengaku bernama PITER Bin ALI berdasarkan laporan informasi dan Masyarakat dan Surat Perintah Tugas Nomor: Spnn / 03 / I / 2021 1 Dit Polairud, tanggal 28 Januari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Dalam pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap lelaki PITER Bin AL! kami menemukan barang berupa 1 (satu) kotak yang berisikan 100 (seratus) batang yang diduga bahan peledak / Detonator.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dan hasil interogasi kepada lelaki PITER Bin AL!, pemilik barang tersebut adalah lelaki PITER Bin AL!
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dan hasil interogasi awal kepada lelaki PITER Bin AL! bahwa barang berupa 1 (satu) kotak yang berisikan 100 (seratus) batang yang diduga bahan peledak / Detonator akan di pergunakan untuk menangkap ikan di laut.
- Bahwa berupa 1 (satu) kotak yang berisikan 100 (seratus) batang yang diduga bahan peledak / Detonator diperoleh dengan cara membeli dan sesama Nelayan sekitar pertengahan bulan Januari 2021 saya lupa han dan tanggalnya yang ketemu di tengah laut tapi tidak tau namanya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dan hasil intrerogasi lelaki PITER Bin AL!, barang tersebut dengan cara membeli dan sesama Nelayan sekitar pertengahan bulan Januari 2021 saya lupa ban dan tanggalnya yang ketemu di tengah laut tapi tidak tau namanya dengan harga 1 (satu) Kotak dengan harga Rp.4.000.000,- (empatjuta rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui danimana lelaki yang temui oleh Lelaki PITER Bin AL! di tengah laut memperoleh berupa 1 (satu) kotak yang berisikan 100 (seratus) batang yang diduga bahan peledak / Detonator.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setelah menemukan dan mengamankan barang tersebut, Kami team patroli melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya tersangka dan banang bukti dibawa ke mako Dit Polairud Polda Sulsel di Makassar guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan laporan dari Masyarakat dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin /03/1/2021 / Dit Polairud, tanggal 28 Januari 2021, path hani Kamis, tanggal 4 Februari 2021, kami tim lidik melakukan penyelidikan terhadap laporan inlormasi tersebut. Sekitar jam 13.30 wita tepat di depan Benteng Rotterdam samping Indomaret, café ombak, Kota Makassar, Prop Sulawesi Selatan kami mencunigai seorang lelaki yang mirip dengan pengakuan Masyarakat yang membawa sebuah barang, selanjutnya tim berusaha mendekati orang tersebut tetapi tiba-tiba orang tersebut mau berlari kearah motor yang terparkir dilokasi tersebut, tetapi salah satu dan tim kami menyergap dan memegang baju yang dipakai oleh lelaki PITER

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AL! pada saat itu, akhirnya lelaki PITER Bin AL! tertangkap dan langsung dilakukan pengeledahan badan. Dan hasil pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap lelaki PITER Bin AL! ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak yang benisikan 100 (seratus) batang yang diduga bahan peledak / Detonator. Selanjutnya lelaki PITER Bin ALI dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Polairud Polda Sulsel di Makassar dan diserahkan kepada Penyidik guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dan hasil perhitungan yang dilakukan oleh anggota tim dan disaksikan oleh lelaki PITER Bin ALI, jumlah batang yang di duga detonator yang ada dalam kotak tersebut adalah 100 (seratus) batang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kami tidak menemukan Surat Ijin yang menerangkan bahwa lelaki PITER Bin AL! berhak memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan dan mempergunakan bahan peledak (Detonator).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di lakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa bersedia pemeriksaan di lakukan pemeriksaan tanpa didampingi penasehat hukum.
- Bahwa Terdakwa bersedia pemeriksaan dilanjutkan tanpa didampingi penasehat hukum.
- Bahwa Terdakwa belum pernah / tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana Polisi Melakukan pemeriksaan terhadap saya pada Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul 13.30 wita di Depan Benteng roterdam, samping Indomaret, Café Ombak Kota Makassar Prov. Sulsel.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Pada saat polisi melakukan pemeriksaan menemukan sebanyak 1 (satu) dos yang berisi 100 (seratus) batang detonator.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pemilik sebanyak 1 (satu) dos yang berisi 100 (seratus) batang detonator. adalah saya sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa memperoleh sebanyak 1 (satu) dos yang berisi 100 (seratus) batang detonator dan sesama nelayan sekitar pertengahan bulan Januari 2021 saya lupa han dan tanggalnya yang ketemu di tengah laut tapi saya tidak tau namanya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) dos yang berisi 100 (seratus) batang detonator tersebut rencananya akan saya pergunakan untuk menangkap ikan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa membeli 1 (satu) dos yang berisi 100 (seratus) batang detonator tersebut dengan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empatjuta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui di mana lelaki yang temui lelaki PITER Bin ALI di tengah laut sekitar pertengahan bulan Januari 2021 memperoleh detonator/bahan peledak sebanyak 1 dos yang berisi 100 (seratus) batang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa membeli detonator tersebut barn kali mi itu karena di tawarkan di tengah laut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Detonator tersebut rencananya akan saya pergunakan untuk untuk menangkap ikan sebagai bahan peledak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis Pada han Kamis tanggal 4 Februari 2021 saya berencana akan ke pulau melalui penyeberangan benteng Pannyua untuk mengambil barang pesanan sebanyak 1 dos detonator yang berisi 100 batang yang rencana akan saya pergunakan untuk menangkap ikan akan tetapi pRda saat saya tiba-tiba di periksa oleh polisi dan ditemukan barang berupa 1 (satu) dos Detonator yang berjumlah 100 (seratus) batang dan langsung di bawa kekantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat polisi melakukan pemeriksaan terhadap tersangka lelaki PITER Bin ALI detonator tersebut sedang ia (lelaki PITER Bin ALI) pegang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan memperjual belikan atau menggunakan detonator tersebut dilarang akan tetapi ia (lelaki PITER Bin ALI) terjepit oleh perekeonomian sehingga ia terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan agar mendapatkan basil yang lebih banyak.

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa , 1 (satu) kotak yang berisi 100 (seratus) batang diduga Detonator, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas kemudian telah diperlihatkan dipersidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 dimana terdakwa berencana akan ke Pulau melalui penyebrangan Benteng Pannyua untuk mengambil barang pesanan sebanyak 1 (satu) dos bahan peledak detonator yang berisi 100 batang yang rencana akan akan terdakwa pergunakan untuk menangkap ikan.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil Detonator tersebut dan sementara dalam penguasaannya tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana pada saat itu Petugas menemukan barang berupa 1 (satu) dos Detonator yang berjumlah 100 (seratus) batang, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polairud Polda SulSel untuk dilakukan Penyidikan.
- Bahwa Petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan dimana terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut dibeli dari sesama nelayan pada bulan Januari 2021 dengan harga 1 (satu) kotak Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin membawa, memiliki, menguasaidan mempergunakan bahan peledak (detonator).
- Bahwa pada saat Petugas melakukan Pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) kotak yang berisi 100 (seratus) batang diduga DetonatorDimana barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Petugas membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke Kantor Polairud Polda SulSel untuk dilakukan Penyidikan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 532/BHF/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, dan yang melakukan Pemeriksaan adalah I NEBGH

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETEP,S.T, Surya Pranowo, S.Si, M, Si dan DIAH RETNOSARI,S.T dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA, S.I.K dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut;

- a. 1 (satu) buah detonator rakitan (Kode A) adalah Positif mengandung PENT (Penta Erythritol Tetranitrat), TNT (Trinitrotoluena) dan Potasium Klorat ($KClO_3$).
- b. 1 (satu) buah detonator rakitan (Kode B) adalah Positif mengandung PENT (Penta Erythritol Tetranitrat), TNT (Trinitrotoluena) dan Potasium Klorat ($KClO_3$).
- c. 1 (satu) buah detonator rakitan (Kode C) adalah Positif mengandung PENT (Penta Erythritol Tetranitrat), TNT (Trinitrotoluena) dan Potasium Klorat ($KClO_3$).

Barang Bukti Detonator tersebut apabila dirangkai dengan sumbu api dan Ammonium Nitra Fuel Oil (ANFO) merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 1 ayat (1) UU No.12/DrtJ1951 LN No.78/195 1 , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak;
3. Tanpa dilengkapi surat izin dan pihak yang berwenang.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Mks



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Unsur barang siapa.

Menimbang Bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan para terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya masing-masing dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah PITER Bin AL! sebagai manusia yang dapat

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur " Barang siapa " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur ranpa hak menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan niempunyai persediaan padanva atau mempunyai dalam miliknya, mengangkut, menvembunyikan, mempergunakan bahan peledak.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 dimana terdakwa berencana akan ke Pulau melalui penyebrangan Benteng Pannyua untuk mengambil barang pesanan sebanyak 1 (satu) dos bahan peledak detonator yang berisi 100 batang yang rencana akan akan terdakwa pergunakan untuk menangkap ikan.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil Detonator tersebut dan sementara dalam penguasaannya tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana pada saat itu Petugas menemukan barang berupa 1 (satu) dos Detonator yang berjumlah 100 (seratus) batang, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polairud Polda SulSel untuk dilakukan Penyidikan.
- Bahwa Selanjutnya Petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan dimana terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut dibeli dan sesama nelayan pada bulan Januari 2021 dengan harga 1 (satu) kotak Rp. 4.000.000.- (empatjuta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin membawa,memiliki,menguasaidan mempergunakan bahan peledak (detonator)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Poiri Cabang Makassar Nomor Lab: 5321BHF/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, dan yang melakukan Pemeriksaan adalah I NEBGHAH TETEP, S.T, Surya Pranowo, S.Si, M, Si dan DIAH RETNOSARI, S.T dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA, S.I.K dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah detonator rakitan (Kode A) adalah Positif mengandung PENT (Penta Erythritol Tetranitrat), TNT (Trinitrotoluena) dan Potasium Klorat (KClO₃).
- 1 (satu) buah detonator rakitan (Kode B) adalah Positif mengandung PENT (Penta Erythritol Tetranitrat), TNT (Trinitrotoluena) dan Potasium Klorat (KClO₃).
- 1 (satu) buah detonator rakitan (Kode C) adalah Positif mengandung PENT (Penta Erythritol Tetranitrat), TNT (Trinitrotoluena) dan Potasium Klorat (KClO₃).
- Banang Bukti Detonator tersebut apabila dirangkai dengan sumbu api dan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur tanpa dilengkapi surat izin dan pihak yang berwenang.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta pada saat para terdakwa ditangkap karena menyimpan atau menggunakan bahan peledak, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dan pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menggunakan bahan peledak tersebut.

Menimbang Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsure dari Pasal Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/J1951 LN No.78/1951 sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki atau menyimpan bahan peledak";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak ekosistem laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan bejanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 (1) UU No.12/DrtJ1951 LN No.78/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PITER Bin ALI, bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki atau menyimpan bahan peledak" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 1 (1) UU No.12/DrtJ1951 LN No.78/195 1, sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PITER Bin ALI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak yang berisi 100 (seratus) batang diduga Detonato
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada terdakwa para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Doddy Hendrasakti, S.H., Ir. Abdul Rahman Karim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BONGKO DAENG, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Sahriawan, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doddy Hendrasakti, S.H.

Timotius Djemey, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Panitera Pengganti,

BONGKO DAENG, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Mks